

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu alat yang terdapat pada kehidupan umat manusia dengan tujuan utama mewujudkan kesetaraan, kedamaian, ketenagan, keadilan dan ketenangan pada kehidupan masyarakat. Seorang manusia memerlukan aspek *fairness* (keadilan) pada kehidupannya. Aspek keadilan tergolong dalam suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan harus mendapatkan perlindungan dan dihargai oleh setiap insat manusia sesuai dengan yang tertulis pada pacasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa semua rakyat tanpa terkecuali berhak mendapatkan keadilan.

Pengadilan agama mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945dPasal 28dD dengan memberikan program bantuannhukum kepada masyarakatnkuranganmampu. Pemberian bantuannhukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menerapkan *rule of law system*. *Rule of law system* merupakan suatu sitem dimana negara berdasarkan hukum. *Rule of law system* memberikan kesetaraan derajat dimata hukum untuk seluruh warga negara. Indonesia tergolong sebagai *rechtt stat* karena mempergunakan hukum berupa UUD'45 sebagai dasar negara.

Suatu negara yang berlandaskan hukum diharuskan menerapkan prinsip *equal before the law* artinya terdapat jaminan kesetaraan dihadapan hukum untuk seluruh warga negara dan terdapat perlindungan HAM secara adil. Pengimplementasian kesetaraan dihadapan hukum mengharuskan adanya penerapan *equal treatment* kepada seluruh masyarakat diwilayah hukum tersebut. *Equal treatment* dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum pada masyarakat menengah kebawah yang sedang berjuang mencari keadilan (*access to justice*).¹

Negara yang berlandaskan hukum memberikan pengakuan dan perlindungan HAM untuk seluruh warganya yang didalamnya terdapat hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pelaksanaan program tersebut adalah salah satu cara yang dilakukan guna memenuhi serta mengimplementasikan *rule of law* dengan

¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

memberikan pengakuan pada kesetaraan seluruh masyarakat di mata hukum. Hal tersebut diwujudkan dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum sebagai suatu usaha dalam mewujudkan perlindungan prinsip *equal before the law*.

UU No. 16 Tahun 2011 memberikan pernyataan berupa poin-poin penting sebagai mana dijelaskan berikut:

- a. Negara memberikan jaminan terselenggaranya seluruh hak masyarakat untuk memperoleh hak konstitusionalnya berupa *equal before the law* dalam upaya melindungi HAM.
- b. Negara mengemban tanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ekonomi rendah dalam mewujudkan *access for justice*.
- c. Negara berperan sebagai penyelenggara bantuan hukum dengan berlandaskan orientasi mengenai terciptanya transformasi sosial secara adil.
- d. Berlandaskan pada ketiga poin sebelumnya diperlukan pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.²

Pemerintah memberikan apresiasi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan *equal before the law* dengan membentuk UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial dan tidak paham hukum. Di lain sisi, munculnya perundangan tersebut dijadikan sebagai pengayoman hukum oleh LBH saat melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum pada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan hukum.

Bantuan hukum adalah alat dimana dapat dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tatkala mewujudkan kesamaan hak dalam hukum berlandaskan peraturan perundangan. Hal tersebut didasarkan pada makna esensial perlindungan hukum untuk seluruh makhluk hidup yang berperan sebagai subjek hukum dengan tujuan terjaminnya proses pelaksanaan penegakan hukum. Bantuan hukum memiliki sifat dasar memberikan pembelaan kepada seluruh rakyat dengan tanpa memandang asal usul, fisik dan kekayaan.

Akan tetapi pada realitanya terdapat sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan menggunakan jasa advokat ketika menjalankan perkara di pengadilan karena tidak memiliki kemampuan finansial. Saat ini praktik pemberian bantuan hukum mayoritas kasus yang ditangani berkaitan dengan perkara pidana

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 2011), 1.

tanpa biaya dengan terdakwa yang dijatuhi tuntutan hukum ≥ 5 tahun tetapi tidak memiliki kemampuan mempergunakan pengacara sehingga pengadilan menunjuk pengacara POSBAKUM guna memberikan jasa tanpa dikenakan biaya, seperti diamanahkan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kemudian untuk kasus hukum perdata dan tata negara jarang diberikan bantuan hukum. Sedangkan kasus hukum tidak hanya meliputi perkara pidana saja, justru terdapat banyak perkara perdata yang memberikan kesulitan pada masyarakat kurang mampu.

Permasalahan tersebut juga dijumpai pada proses mengurus dokumen administrasi seperti hak milik dan yang lainnya dimana termasuk dalam jenis dokumen perdata yang sering terjadi sengketa hukum di pengadilan, yang mengakibatkan masyarakat memerlukan saran dari pengacara mengenai argumen hukum yang bisa dipergunakan dalam menyelesaikan perkara yang sedang dialami. Realita yang dijumpai pemberian saran hukum oleh advokat belum terlaksana secara penuh ke semua lapisan masyarakat.

Melakukan penyelesaian perkara di pengadilan dianggap sebagai situasi yang menimbulkan kegelisahan oleh warga biasa dan kurang memiliki pemahaman hukum. Hal tersebut dikarenakan ketika mereka melakukan pengajuan perkara ke ranah hukum berulang kali dipertemukan dengan aturan hukum yang kaku dan penuh prosedur. Keberadaan POSBAKUM diharapkan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama menengah kebawah agar bisa berkonsultasi dalam penyelesaian kasus hukum secara gratis.

Dengan banyak dijumpai masyarakat yang tidak memiliki kemampuan keuangan dalam memperjuangkan hak yang dimiliki dengan mengikuti aturan hukum, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat membantu masyarakat yang kesulitan keuangan saat ingin membawa perkara ke ranah pengadilan. Dengan tujuan akhir mereka yang tidak memiliki kemampuan pendanaan dapat mempergunakan jasa pengacara tanpa dibebani biaya.

Pengacara dapat melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terbelakang tanpa dikenakan biaya memiliki peran yang krusial ketika mereka sedang menjalani kasus perdata. Pengacara atau advokat saat melaksanakan pekerjaannya diharuskan berpedoman pada aspek *fairness, truth*, dan

humanity agar dapat menciptakan *equal before the law* bagi setiap warga negara.³

Pemerintah mengeluarkan PP No. 42 Tahun 2013 dengan tujuan memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dananya beserta persyaratan yang dibutuhkan guna memberikan kemudahan bagi pengimplementasian bantuan hukum oleh POSBAKUM. Pendanaan bantuan hukum diberikan pada perkara hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi meliputi penyuluhan hukum.⁴

Pemberian bantuan hukum dengan jalan litigasi adalah suatu cara yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu kasus hukum dengan melalui persidangan dan mempergunakan pendekatan hukum dengan menggandeng lembaga penegakan hukum yang sah menurut peraturan yang berlaku. Sementara yang dimaksudkan dengan bantuan hukum non litigasi adalah suatu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu kasus sebelum membawanya ke pengadilan dengan mempergunakan tata cara sosial budaya dan norma yang ada dalam masyarakat meliputi mediasi jalur damai, penyelesaian kekeluargaan dan yang lainnya.⁵

Persamaan di mata hukum dapat terwujud serta dirasakan oleh seluruh warga negara mana kala terdapat kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh advokat sebagaimana diatur juga pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa :

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencarian keadilan yang tidak mampu.⁶

³ Supriyadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 57.

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Pasal 1, Ayat 1.

⁵ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 13.

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Pasal 1, Ayat 3

Aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Hal diatas juga sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terbitnya peraturan perundangan tersebut dimaknai dalam dua hal. Makna yang pertama yakni lahirnya peraturan perundangan tersebut mengukuhkan hak setiap warga negara terutama rakyat miskin dimana negara mengemban tanggungjawab dalam perwujudan kegiatan tersebut dengan menyiapkan anggaran yang memadai. Hak untuk memperoleh bantuan hukum memiliki kedudukan yang sejajar dengan haknyang lain meliputi memperoleh jaminan kesehatan, mendapatkan jaminan dan peluang kerja, memperoleh hak pokok makanan dan pakain serta hak yang lain.

Makna selanjutnya yaitu, pemerintah memiliki tanggungjawab melakukan pengelolaan bantuannhukum yang diselenggarakan oleh departmen hukum dan HAM Kemenkumham secara transparan dan memiliki akuntabilitas. Dengan tujuan utama pengimplementasian program tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga yang mendapatkannbantuan hukum secara profesional, akuntabel dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Hadirnya program bantuanihukum membawa harapan bahwa dimasa depan masyarakat kurang mampu dapat memperoleh persamaan hak di pengadilan ketika sedang berperkara terkhusus perkaraiperdata.

Negara mewujudkan prinsip *equality before the law* atau kesamaan kedudukan dimata hukum dengan mengacu pada UUD 1945i Pasal 1 ayat (3). Pengimplementasian prinsip tersebut memegang peranan vital dan fundamentalis dikarenakanselain dipergunakan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kesamaan di depan hukum *equality before the law* dipergunakan sebagai pilariutama guna menciptakan peradilan yang adil (*fair trial*).⁷ Peradilan yang adil tidak dapat tercipta jika terdapat perbedaan derajat dan kesetaraan di mata hukum.

Pemerintah memberikan bantuannhukum tanpa memungut biaya karena adanya perundangan yang mengatur hal tersebut serta faktor yang dialami masyarakat kurang mampu yaitu kesulitan

⁷ Chrisbiantoro Dan M. Nur Sholikin Satrio Wirantaru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta : Kontras, Pshk & Aipj, 2014), 1.

keuangan. Karena kedua alasan tersebut pemerintah mengemban tanggungjawab penting untuk dapat memberikan jaminan ketersediaan tersedianya bantuannhukum untuk seluruh masyarakat. Sebagai contoh yaitu menyediakan sarana dan prasarana serta dukungan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar.

Negara dapat menyediakan sarana dan prasarana dengan menghadirkan layanan Pos Bantuan Hukum atau lebih dikenal dengan POSBAKUM pada setiap pengadilan yang dimiliki. Munculnya POSBAKUM dilandaskan pada UU No. 48 Tahun 2009 berkaitan Kekuasaan Kehakiman sebagai bentuk pengimplementasian UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) dimana terkandung perihal jaminan keadilan serta kesamaan di depan hukum.

Keberadaan Pos BantuannHukum yang terdapat pada setiap pengadilan memiliki fungsi sebagai tempat yang dapat dipergunakan oleh lembagaabantuan hukum dalam memberi penyuluhan dan konsultasi pada masyarakat miskin serta mempermudah mereka mendapatkan akses pengetahuan hukum dasar dengan dilakukan bantuan pembuatan dokumen administrasi hukum yang kurang familier untuk masyarakat umum.

POSBAKUM memberikan pelayanan dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamahh Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai tatacara pelaksanaan proses pemberian layanannhukum untuk masyarakatayang kurang mampu pada seluruh pengadilan yang ada dibawah naungan Kemenkumham. POSBAKUM yang terdapat pada setiap lembaga pengadilan merupakan fasilitas yang dibuat dan hadir dengan tujuan memberi pelayanan hukum seperti informasi, konsultasi, dan saran hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk memberi layanan hukum serta memastikan keadilan pada seluruh kasus hukum yang dialami masyarakat yangiberagama Islam, yang dapat berupa perkara*contentius* ataupun *voluntair*. Agar dapat memperoleh dan menggunakan layanan hukum danikeadilan makaipihak yangbberkepentingan diharuskan mengajukansurat

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Bab I, Pasal 1, Ayat 6.

gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.⁹

Proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh POSBAKUMidi Pengadilan Agama Pati berperan penting dalam membantu masyarakat yang berusaha menegakkan keadilan dimana mereka sedang menjalankan perkara terutama berkaitan dengan keperdataan. Hadirnya pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu mempergunakan pengacara memperoleh kemudahan akses dan saran hukum yang bisa berpengaruh pada terjaminnya hak konstitusional yang dimiliki oleh semua masyarakat yang berperkara dilingkup Pengadilan terutama kasus perdata. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis memilih judul penelitian mengenai peranan POSBAKUM yang ada di Pengadilan Agama Pati.

Dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh permasalahan tersebut dengan fokus utama yaitu “Analisa Yuridis Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Pati”.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah pada suatu penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Selaras pada fokus utama yang telah ditentukan dalam judul penelitian yaitu analisa yuridis terhadap perani POSBAKUM berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 dilingkup Pengadilan Agama Pati yang didalamnya meliputi faktor kendala yang menjadi penghambat pengimplementasian pelayanan bantuan hukum dan seberapa besar POSBAKUM mampu memberikan solusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjalankan perkara di Pengadilan Agama Pati.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik POSBAKUM dalam memberikan bantuan hukum serta faktor apa saja yang menjadi kendala pengimplementasiannya dilingkup pengadilan agama Pati ?

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 5.

2. Bagaimanakah kajian PERMA No 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan POSBAKUM di pengadilan agama Pati ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang dijabarkan berikut ini: Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik POSBAKUM dalam memberikan bantuan hukum serta faktor apa saja yang menjadi kendala pengimplementasiannya dilingkup pengadilan agama Pati.
2. Mengetahui kajian PERMA No 1 tahun 2014 terhadap pelaksanaan POSBAKUM di pengadilan agama Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya dapat diharapkan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak terutama yang sedang menjalankan kasus perdata serta pembaca dari berbagai kalangan.

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan besar harapan peneliti dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumber informasi dan saran untuk dijadikan acuan oleh aparat hukum agar dapat memberikan bantuan hukum pada rakyat kurang mampu dengan memanfaatkan POSBAKUM.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pengetahuan tentang hukum untuk seluruh lapisan masyarakat yang belum memiliki pemahaman mendalam pada peran POSBAKUM dalam melaksanakan bantuan hukum secara gratis di Pengadilan Agama Pati.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki runtutan yang sistematis dengan tujuan utama memperoleh penelitian yang terstruktur yang dapat memberikan kemudahan pada semua pembaca. Sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian yang berisikan halaman judul, persetujuan judul, pengesahan, motto, penitindan, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Inti

Bagian inti dalam penelitian ini berisikan inti bab penelitian I:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini peneliti memberikan gambaran objektif mengenai penelitian yang akan dilakukan, menggambarkan mengenai rumusan permasalahan dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian serta peneliti memberikan kerangka berpikir penelitian dan daftar pertanyaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memberikan bahasan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran hasil analisis dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diberikan penjelasan simpulan dan saran penelitian oleh penulis.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan akhir dari skripsi yang berisikan daftar pustaka, lampiran, serta hasil wawancara dan dokumentasi wawancara penelitian.